

**PROBLEMATIKA MASYARAKAT KECAMATAN SUNGAI TABUKAN  
TERHADAP DAMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL DALAM KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA**

**Milawati<sup>1</sup>, Ramlan Thalib<sup>2</sup>, Akhmad Fauzan<sup>3</sup>**

Mahasiswa STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

Dosen STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

Dosen STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

Alamat: Jl. Ahmad Yani Kelurahan Jangkung RT. 04 Kecamatan Tanjung Kabupaten  
Tabalong

[wmila2231@gmail.com](mailto:wmila2231@gmail.com). [af091093@gmail.com](mailto:af091093@gmail.com)

**Abstrak**

Keluarga harmonis adalah keluarga yang didalamnya penuh dengan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian yang dirasakan oleh setiap anggota keluarganya. Namun di zaman teknologi yang semakin canggih ini, berbagai macam media sosial bermunculan yang digunakan setiap orang untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun. Hal inilah menimbulkan permasalahan akibat media sosial seakan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan setiap harinya membuat permasalahan-permasalahan baru, tak terkecuali juga itu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk bisa mengetahui faktor apa saja yang membuat dampak negatif media sosial dalam keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di Kecamatan Sungai Tabukan serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media sosial tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan lima pasangan suami istri sebagai subjek penelitian dan pasangan suami istri yang terkena dampak negatif penggunaan media sosial dalam keharmonisan rumah tangga mereka sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah observasi, wawancara, dan documenter. Sedangkan pengolahan data menggunakan teknik reduksi data, display data dan verifikasi data. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan kualitatif yang hasil wawancara dilakukan dengan 5 (lima) responden dan 2 (dua) informan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor yang membuat dampak negatif media sosial dalam keharmonisan rumah tangga dikarenakan kurang bijaknya pasangan suami istri dalam menggunakan media sosial miliknya, kurangnya komunikasi antar pasangan, adanya ketidakketerbukaan sikap setiap pasangan yang menyebabkan pasangannya terjerumus kedalam dampak negatif media sosial. Sedangkan seberapa besar pengaruh media sosial dalam keharmonisan rumah tangga ternyata sangat berpengaruh sekali, banyak pasangan suami istri yang pada akhirnya bercerai, dan juga banyak pasangan suami istri yang keluarganya tidak harmonis lagi dikarenakan terkena dampak negatif media sosial.

Kata Kunci : Media Sosial, Keharmonisan, Rumah Tangga

## PENDAHULUAN

Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan, mencari pasangan hidup agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik yang berujung pada sebuah kemaksiatan. Menurut para fuqaha, perkawinan dan pernikahan itu sama iyalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasaan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>1</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدَّوْا خَلْقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ... ٢١

Dari ayat diatas, dapat kita ketahui bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dapat hidup berpasang-pasangan, agar kita bisa saling mencintai, saling melindungi, saling bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya masing-masing. Dari pasangan itulah kita dapat menyalurkan hasrat dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat agar bisa memperoleh keturunan yang selalu diidam-idamkan oleh setiap pasangan.

Berbicara tentang pernikahan, tentunya tidak hanya bertujuan untuk penyaluran nafsu dan memperoleh keturunan saja. Namun, pernikahan memiliki banyak tujuan lain dan memiliki banyak hikmah yang dapat diambil untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Islam mengingatkan bahwa sesungguhnya menikah adalah sunnah para nabi dan petunjuk para rasul. Mereka itulah para pemimpin yang harus kita ikuti petunjuknya.<sup>3</sup>

Seorang suami sebagai kepala keluarga menjalankan kewajibannya memberi nafkah keluarga dalam pemenuhan sandang, pangan, dan papan, serta memberikan kasih sayang dan cinta dalam membimbing dan melindungi keluarga. Demikian pula halnya istri yang melaksanakan kewajibannya melayani suami, melindungi harta suami dan menjaga amanah yang diberikan oleh suami dan mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama disamping pendidikan umum. Apabila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya maka sudah

---

<sup>1</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Ushrah Al-Islamiyah.*, diterjemahkan oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), Cet. ke-1, h. 3.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Pustaka Setia Diponegoro, 2015), h. 77.

<sup>3</sup>Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2003), Cet. ke-3, hlm. 1.

selayaknya suami mendapatkan hak-haknya, begitupun apabila seorang istri telah melaksanakan kewajibannya maka sudah sepatutnya istri mendapatkan hak-haknya. Hak dan kewajiban merupakan timbal balik antara suami dan istri, jadi apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri begitupun sebaliknya.

Pada Bab XII di jelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri Bagian Kesatu Umum Pasal 77:<sup>4</sup>

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 187 berbunyi:

... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ...<sup>5</sup> ١٨٧

Dari ayat diatas, dapat kita ketahui diibaratkan sepotong pakaian yang melindungi pemakainya. Pasangan suami istri harus bisa saling menutupi aibnya masing-masing, bisa saling menjaga kehormatan dihadapan orang lain, saling memelihara diri agar terhindar dari perbuatan keji dan hina, dan berusaha agar selalu tampak indah dimata pasangan ataupun orang lain. Jika hal tersebut bisa meraka lakukan maka keharmonisan dalam rumah tangga mereka akan terjaga maka keduanya akan bersatu menjadi pakaian yang berfungsi untuk saling melindungi satu sama lain.

---

<sup>4</sup>Ahmad Muthi' Uddin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Juni 2021, h. 142.

<sup>5</sup>Muthi' Ahmad, *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*, (Bogor:Guepedia, 2019), h. 12.

Ironisnya, banyak kasus dizaman sekarang pasangan yang menodai makna dan tujuan dari sebuah pernikahan yang telah mereka bina bersama. Banyak pasangan suami istri yang saling membuka aibnya masing-masing, menjelekkkan satu sama lain. Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan kurang harmonisnya kehidupan rumah tangga, kurang bijaknya dalam menggunakan media sosial, atau mungkin kurangnya kesiapan dalam menjalankan pernikahan.

Salah satu pemicu retaknya keharmonisan rumah tangga seseorang yang sering terjadi pada zaman modern ini iyalah, karena media sosial. Dalam masyarakat sekarang, komunikasi yang dilakukan lewat media sosial sebagai alat yang paling mudah untuk bertukar kabar antar sesama baik itu keluarga, sahabat, teman, bahkan kepada orang yang tidak dikenal sekalipun. Baik itu melalui fecebook, instagram, whatsapp, dan lain-lain yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Maka tak salah, jika era sekarang disebut era komunikasi sebagaimana yang telah diestimasi oleh futurologi seperti Alvin Toffler dalam bukunya *the Third Wave* dan Jhon Naisbit dalam bukunya *the global paradox* dan *mega trends*.<sup>6</sup>

Berdasarkan observasi sementara penulis Media sosial memiliki dampak negatif yang luar biasa dalam kehidupan seseorang, terutama dalam hal menjaga keharmonisan rumah tangga. Banyak pasangan yang pada akhirnya melanggar janji suci pernikahan yang berujung pada sebuah perceraian di Pengadilan.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri yang terkena dampak negatif akibat penyalahgunaan media sosial yang meraka miliki dalam keharmonisan rumah tangga yang meraka bangun, maka penulis perlu sekali melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk sebuah penelitian dengan mengangkat judul : **Problematika Masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan Terhadap Dampak Negatif Media Sosial Dalam Keharmonisan Rumah Tangga**".

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Sumber data dalam penelitian ini adalah responden dari pasangan suami istri di

---

<sup>6</sup>Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap kehidupan Perkawinan Dalam Islam", *Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015, h. 84.

Kecamatan Sungai Tabukan yang terkena dampak negatif dari media sosial miliknya dan informan dari orang tua pasangan suami istri yang terkena dampak negatif media sosial, tokoh masyarakat, buku-buku, dan juga jurnal-jurnal serta literatur lainnya yang relevan. Metode analisisnya adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dan analisis data menggunakan verifikasi data, display data, reduksi data, analisis data. Dengan subjek sebanyak 5 pasangan suami istri yang memiliki media sosial di smartphonenya, sedangkan objeknya dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang terkena dampak negatif penggunaan media sosial dalam keharmonisan rumah tangga mereka dan hasil dari penyalahgunaan media sosial yang digunakan pasangan suami istri dalam keharmonisan rumah tangga mereka di Kecamatan Sungai Tabukan 3 dari 5 pasangan suami istri telah melakukan perceraian akibat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keluarga Harmonis**

#### **a. Pengertian Keluarga Harmonis**

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras.<sup>7</sup>

Keluarga harmonis adalah keinginan setiap pasangan yang telah membina rumah tangga, karena rumah tangga yang harmonis selalu dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kecocokan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu, saling melindungi, dan selalu bekerja sama. Keluarga harmonis disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika dilihat kata perkata keluarga harmonis atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah terdiri dari empat macam kata yaitu, keluarga, sakinah, mawaddah dan rahmah yang mempunyai arti tersendiri.

Pertama keluarga. Keluarga adalah yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak dalam sebuah rumah tangga. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan

---

<sup>7</sup>Riska Friska Siahaan, "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis", *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 14, Desember 2016 hlm. 59.

memutuskan untuk melakukan perkawinan, maka setelah perkawinan tersebut dilaksanakan akan terbentuk sebuah keluarga. Namun lebih luasnya lagi keluarga tidak hanya mencakup bapak, ibu, dan anak saja tetapi seluruh anggota keluarga yang terdiri dari orang tua bapak, orang tua ibu, serta kerabat lainnya.<sup>8</sup>

Kedua sakinah. Kata sakinah sendiri mempunyai arti damai, tentram. Dalam keterangan lain sakinah adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, dan damai penuh kasih sayang.

Ketiga mawaddah. Mawaddah artinya mencintai dan menyayangi. Dalam penjelasan lain mawaddah ialah berasal dari kata al-waddu yang artinya cinta atau mencintai satu sama lain.

Terakhir keempat rahmah, berasal dari kata rohima, rohmatan wa marhamatan artinya menaruh kasihan. Pengertian rahmah juga bisa diartikan santun menyantun.

#### b. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis juga dapat dikatakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Setiap pasangan suami istri ketika melangsungkan perkawinan pasti mengharapkan mempunyai rumah tangga yang bahagia, harmonis, tentram, sakinah. Rumah tangga yang diliputi oleh suasana mencintai (mawaddah) dan kasih mengasihi (rahmah). Rumah tangga yang seperti itu tidak hanya menciptakan suasana bahagia di kalangan keluarga saja, tetapi juga dihadapan orang lain, terutama pada tetangga dan lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Adapun ciri-ciri keluarga harmonis dalam rumah tangga sebagai berikut:

##### 1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Ikatan cinta kasih yang dilandasi iman akan mampu menebarkan kedamaian ditengah kehidupan pasangan suami istri.<sup>9</sup> Keluarga harmonis dicirikan dengan terciptanya kehidupan beragama yang baik dalam sebuah keluarga tersebut. Penanaman nilai-nilai agama harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Nilai-nilai agama inilah yang akan dijadikan landasan dalam kita bersikap dan bertingkah laku sehingga apabila ada permasalahan ataupun

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017), Cet ke-2, h. 3.

<sup>9</sup> Badrudin, *Urgensi Agama dalam Membina Keluarga*, (Banten:Penerbit A-empat, 2020), h. 65.

pertentangan dalam sebuah rumah tangga pasangan suami istri mereka bisa menghindarinya.

2. Prioritas waktu bersama keluarga

Meluangkan waktu bersama keluarga sangatlah dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga agar para anggota keluarganya memiliki waktu yang cukup untuk bisa berkomunikasi dan berkeluh kesah ketika memiliki masalah.

3. Komunikasi yang baik

Komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan membantu anak untuk memberikan solusi yang terbaik ketika dia mendapatkan persoalan. Jadi komunikasi yang baik yang dilakukan pasangan suami istri sangatlah berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangganya agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara keduanya, selain itu sebagai orang tua yaitu sebagai ayah dan ibu agar bisa berperan sebagai sahabat terhadap anak-anaknya, sehingga anak tersebut dapat terbuka leluasa dalam mendiskusikan masalahnya.

4. Saling mengasihi dan saling melengkapi

Dalam kehidupan berumah tangga, hubungan suami istri hendaknya saling melengkapi dan mengasihi. Suami dalam membimbing istrinya harus secara baik serta bijak, begitupun dengan seorang istri dapat membantu suaminya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya sebagaimana Al-Qur'an mengumpamakan suami bagai pakaian untuk istrinya dan istrinya juga bagai pakaian untuk suaminya, yang dimana kedua pasangan tersebut harus bisa menutupi kekurangannya dan kelebihan yang dia miliki dan bisa menutupi aibnya masing-masing.<sup>10</sup>

5. Ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang erat sangat menentukan terciptanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Hubungan yang erat antar setiap anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya saling membantu, menolong, dan mengembangkan sikap saling toleransi, empati, dan menebarkan rasa kasih sayang sesama anggota keluarga.

---

<sup>10</sup>Irnadia Andriani dan Ihasan Mz, "Konsep Qana'ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran", *Nalar: Jurnal Peradapan dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, h. 69.

## 2. Media Sosial

### 1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah media untuk bersosialisasi yang umumnya berbasis daring (online) dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, mencipta dan membagikan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.

Adapun pengertian media sosial menurut para ahli, sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Pengertian media sosial menurut Philip Katler dan Kevin Keller adalah sebagai sarana bagi pengguna untuk berbagi informasi melalui teks, gambar dan audio.
2. Pengertian media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein adalah media sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.
3. Menurut Henderi, Muhammad Yusup dan Yuliana Isma Graba, media sosial adalah situs online/jejaring sosial berupa layanan web untuk mengembangkan profil publik/semi publik.
4. Menurut McGraw Hill Dictionary, media sosial adalah media yang digunakan oleh setiap individu untuk berhubungan satu sama lain dengan cara membentuk, sharing, dan bertukar informasi serta ide dalam suatu jaringan dan komunitas dunia maya.
5. Sedangkan menurut Varinder Taprial dan Priya Kanwar, media sosial adalah media yang digunakan individu agar menjadi sosial, atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto, dan lain-lain dengan orang lain.<sup>12</sup>

### 2. Macam-Macam Media Sosial

#### a. Facebook

Perusahaan yang berkembang pada situs media sosial, salah satunya adalah Facebook. Facebook adalah situs media sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan Harvard. Situs ini juga memiliki jumlah pengguna yang juga besar di antara situs-situs

---

<sup>11</sup>Sitti Nurhalimah, dkk., *Media Sosial Dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*, (Yogyakarta:Deepublish, 2019), h. 15.

<sup>12</sup>Norita Lumatihunisa, dkk., *Generasi Cerdas Dan Bijak Bermedia Sosial*, (Indramayu:Penerbit Adab, 2021), h. 6.

media sosial lainnya. Situs ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang akan memanjakan kita.<sup>13</sup>

Kehadiran fecebook memang tidak diperhitungkan, terutama di Negara kita Indonesia, seiring berjalannya waktu lambat laun peminat fecebook menjadi banyak, sehingga bisa bersaing dengan situs pertemanan lainnya. Situs pertemanan fecebook memungkinkan kita untuk bisa menemukan teman lama, mendapatkan teman baru sampai menjalin pertemanan, bisa berkirim pesan dengan jarak jauh dan bisa memberikan komentar.

Selain itu fecebook juga menyediakan promosi bisnis yang mendapatkan banyak pelanggan dan produk akan laris. Jadi fecebook tidak hanya sebagai situs pertemanan saja namun juga sebagai tempat untuk bisa memasarkan produk secara online. Tentunya masih banyak lagi berbagai kemudahan-kemudahan yang ditawarkan situs-situs ini.

b. Youtube

Jenis media sosial kedua yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah youtube. Media sosial youtube jelas berbeda dengan fecebook. Sebuah survei menyatakan bahwa ternyata youtube adalah media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, mengalahkan fecebook berdasarkan dari fungsinya. Youtube secara umum berfungsi sebagai hiburan, sedangkan fecebook sebagai ajang pertemanan.<sup>14</sup>

Youtube merupakan media sosial yang menyediakan layanan streaming dan vedio secara online. Tidak hanya vedio atau tontonan yang bersifat mendidik dan menghibur saja yang diunggah di youtube, tetapi juga banyak tontonan yang berkaitan dengan bisnis, politik, HAM, sosial budaya, hukum, dan lain sebagainya, dengan cara mencarinya dikolom pencarian.

c. Instagram

Media sosial terpopuler berikutnya yang banyak digunakan oleh masyarakat seluruh dunia, termasuk Indonesia adalah instagram. Perintis awal

---

<sup>13</sup>Meda Yuliani, dkk., *Pembelajaran Daring Untuk Pendidikan: Teori dan Penerapan*, (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 69.

<sup>14</sup>Yuli Astuti, *Fecebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak Pada Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt. G/2011/PA. TG)*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2012), h. 36.

instagram adalah Kevin Systrom dan Mike Krieger. Menurut data yang ada, pengguna aktif instagram mencapai 63 juta pada tahun 2020, dengan rata-rata usia 18-24 tahun. Dengan jumlah pengguna tersebut, maka instagram adalah media sosial terbesar ketiga setelah facebook dan youtube.<sup>15</sup>

Instagram adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk bisa memotret, mengedit, dan mempost foto atau video ke komunitas pengguna instagram lainnya. Tentunya instagram ini juga berbeda dengan facebook dan youtube. Karena fokus utama instagram adalah mengirim pesan melalui foto atau gambar. Artinya apabila kita ingin mengemukakan pendapat tentang sesuatu hal, kita bisa melakukannya melalui gambar yang diupload orang di instagram.

d. Twitter

Twitter adalah layanan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Twitter didirikan pada bulan maret 2006 oleh Jack Dorsey, Evan Williams, dan Biz Stone. Sejak diluncurkan bulan Juni, twitter telah menjadi salah satu situs dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di internet. Twitter mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2013, terdapat lebih dari 500 juta pengguna twitter dan 200 juta diantaranya adalah pengguna aktif.<sup>16</sup>

e. WhatsApp.

WhatsApp merupakan aplikasi media sosial yang dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh. Aplikasi ini digunakan berdasarkan nomor handphone. Dalam perkembangannya, aplikasi ini sudah banyak digunakan untuk kepentingan lainnya seperti bisnis secara online, pembelajaran, diskusi, bahkan pertemuan secara virtual melalui video conference yang difasilitasi oleh WhatsApp atau yang lebih kita kenal video call. Berdasarkan gambar persentase di atas menunjukkan bahwa tahun 2018,

---

<sup>15</sup>Nandi Abdallah Pahlevi, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*, (Surabaya:Cipta Media Nusantara, 2021), Cet. ke-1, h. 12.

<sup>16</sup>Nandi Abdallah Pahlevi, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*, *op.cit*, h. 14.

aplikasi WhatsApp berada pada urutan ketiga yang diakses oleh masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

f. Google Plus

Google plus merupakan media sosial yang muncul pada tahun 2011 yang dibuat oleh perusahaan internet raksasa, google. Media sosial ini sengaja dibuat untuk menyaingi situs milik Mark Zuckerberg, facebook.<sup>18</sup>

g. Friendster

Friendster merupakan media sosial yang dikelola oleh perusahaan Friendster Inc. didirikan pada tahun 2002 berkantor pada pusat di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Pendirinya adalah Jonathan Abrams, yang sekaligus creator dari Friendster. Jonathan sebelumnya adalah pendiri CEO HotLinks. Ia pun pernah menjabat sebagai senior engineering pada perusahaan internet terkenal.<sup>19</sup>

h. Path

Path merupakan media sosial yang juga banyak digunakan baik itu di Indonesia maupun di dunia. Pengguna Path bisa menginformasikan sesuatu melalui gambar, foto, maupun video. Yang membuatnya menarik adalah path di desain sebagai media untuk bisa berbagi informasi kepada orang-orang terdekat kita seperti keluarga dan teman. Di Indonesia pengguna path termasuk sangat besar yaitu dengan pengguna satu perlima path di dunia adalah orang Indonesia.<sup>20</sup>

### 3. Dampak Negatif Media Sosial Dalam Keharmonisan Rumah Tangga

a. Terjadinya perselingkuhan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia perselingkuhan berasal dari kata “selingkuh”, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong.

Sedangkan menurut Abdul Aziz Ahmad selingkuh berarti menyerahkan sesuatu hal yang positif yang seharusnya hanya diserahkan kepada suami atau

---

<sup>17</sup> Gioria Miagina Palako Djurubassa, *Media Sosial Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Bandung:Media Sains Indonesia, 2022), h. 22.

<sup>18</sup> Norita Lumatihunisa,dkk., *Generasi Cerdas Dan Bijak Bermedia Sosial*, *op.cit*, h. 13.

<sup>19</sup> Gioria Miagina Palako Djurubassa, *Media Sosial Dan Demokrasi Di Indonesia*, *op. cit*. h. 26.

<sup>20</sup> Yuni Harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam, Hukum Islam*, *op.cit*, h. 100.

istri kepada orang lain yang bukan suami atau istri. Hal positif tersebut antara lain cinta, pengharapan, birahi, pelayanan, dan lain-lain.<sup>21</sup>

b. Terjadinya Judi Online

Media sosial begitu berefek besar terhadap keharmonisan rumah tangga akibat dari salah menggunakan media sosial membuat permasalahan baru dalam kehidupan perkawinan pasangan suami istri salah satunya ialah terjadinya judi online yang sering dilakukan seorang suami dan juga kedua pasangan suami istri tersebut.

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih pada masa ini membuat seorang suami meskipun hanya dengan bersantai duduk dihadapan smartphonenya sudah bisa mengakses permainan judi tersebut. Mereka berpikir dengan melakukan permainan judi online bisa mendapatkan uang, padahal akibat dari permainan tersebut membuat mereka krisis keuangan, terlilit hutang, sehingga menyebabkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang mereka bina bersama.

c. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga atau disebut KDRT adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.<sup>22</sup>

d. Terjadinya perselisihan dan pertengkeran yang terus menerus

Sekelompok peneliti yang berasal dari University Of Guelph, Kanada mengungkapkan bahwa adanya media sosial bisa meningkatkan kecemburuan pasangan. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa intensitas seseorang ketika bermedia sosial dapat menimbulkan rasa cemburu dan tingkat kecurigaan yang tinggi terhadap pasangannya dan hal ini sangat beresiko untuk kelangsungan pernikahan mereka.

---

<sup>21</sup> Yuni Harlina, Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam, Hukum Islam, *op.cit*, h. 102.

<sup>22</sup> Yuli Astuti, Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak Pada Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt. G/2011/PA. TG), *op.cit*. h. 40.

- e. Terjadinya pertengkaran dikarenakan suami yang mengkonsumsi obat-obat terlarang

Munculnya media sosial sebagai suatu alat komunikasi antar masyarakat begitu sangat bermanfaat, termasuk dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami istri, namun apabila tidak bisa menggunakan media sosialnya dengan baik tentu itu sangat berdampak terhadap rumah tangganya. Akibat kurang bijaknya dalam menggunakan media sosial dalam sebuah perkawinan akan menimbulkan sebuah permasalahan, salah satunya adalah maraknya peredaran obat-obat terlarang.

#### **4. Faktor Yang Membuat Dampak Negatif Dalam Keharmonisan Rumah Tangga**

Keluarga harmonis merupakan harapan dan tujuan setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan. Namun pada kenyataannya menjalani kehidupan rumah tangga tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika dua orang disatukan dengan ikatan pernikahan kerap kali menimbulkan masalah antara pasangan suami istri.<sup>23</sup>

Di era zaman modern dan teknologi yang semakin canggih pada saat ini, media sosial menjadi alat yang sangat dibutuhkan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui jarak jauh, tempat seseorang untuk bisa mencari hiburan, akibat media sosial yang seakan menjadi kebutuhan sehari-hari inilah yang membuat permasalahan baru muncul di lingkungan masyarakat, salah satunya dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang menyebabkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat digambarkan secara umum tentang faktor yang membuat dampak negatif media sosial dalam keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sungai Tabukan sebagai berikut:

- a. Kurangnya komunikasi antar pasangan suami istri

Dalam keluarga sesungguhnya, komunikasi merupakan sesuatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga merasakan ikatan yang dalam serta

---

<sup>23</sup>Aulia Nursyifa dan Eti Hayati, "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis", *JspH: Jurnal Sosiologis Pendidikan Humanis*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 148.

saling membutuhkan.<sup>24</sup>Komunikasi dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya komunikasi yang baik maka hubungan yang erat tidak akan pernah terjadi. Karena komunikasi yang baik yang dilakukan pasangan suami istri merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

Namun kenyataannya pada saat ini, banyak pasangan suami istri apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, lebih suka mengumbar masalah tersebut ke media sosial miliknya mengakibatkan banyak orang yang mengetahui masalah yang dia hadapi dibandingkan dengan berkomunikasi dengan pasangannya untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, tentunya hal ini bukan menyelesaikan masalah tetapi menambah masalah dalam rumah tangga pasangan suami istri.

- b. Pasangan suami istri tidak menggunakan media sosial untuk kegiatan yang positif

Banyak pasangan suami istri yang memiliki media sosial akhirnya terkena dampak negatif media sosial itu sendiri. Rumah tangga pasangan suami istri yang awalnya harmonis namun ketika ada pasangan yang menyalahgunakan dari media sosial yang dimilikinya membuat pasangan tersebut terkena dampak negatif yang pada akhirnya akan membuat keharmonisan rumah tangganya menjadi berantakan.

Salah satu penyalahgunaan media sosial yang sering dilakukan pasangan suami istri yaitu tidak menggunakan media sosial miliknya untuk kegiatan yang positif atau yang bisa bermanfaat untuk kebaikan dirinya ataupun keluarganya, namun sebaliknya kebanyakan dari mereka menggunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan merugikan baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya yang juga berdampak untuk keharmonisan rumah tangganya.

- c. Tidak membatasi waktu dalam menggunakan media sosial

Membatasi waktu dalam bermain media sosial sangatlah perlu agar terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang sekitar kita,

---

<sup>24</sup>Zulfi Rifqi Izza dan Miftahul Huda, "Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan di Ponorogo", *Jelhum: Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 127.

namun kebanyakan orang tidak menyadari akan bahaya tersebut. Hal ini pun juga berlaku dalam kehidupan perkawinan, terkadang pasangan yang sudah menikah lupa ketika menggunakan media sosial miliknya.

Akibat tidak bisanya seorang pasangan ketika membatasi diri ketika menggunakan media sosial membuatnya menjadi pecandu akan media sosial tersebut, tentunya ini sangat berdampak terhadap dirinya yang menyebabkan malas untuk melakukan sesuatu atau dengan kata lain membuat orang melalaikan kewajibannya sebagai istri ataupun sebagai seorang suami yang bisa mendatangkan pertengkaran dalam rumah tangganya. Sehingga menyebabkan kelalaian yang sangat fatal bagi keluarga.<sup>25</sup>

d. Kurangnya keterbukaan sikap kepada pasangan

Membina biduk rumah tangga tentunya tidak menjamin kalau hubungan kita kepada pasangan selamanya akan baik-baik saja.<sup>26</sup> Keterbukaan sikap kepada pasangan juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap pasangan suami istri untuk bisa menghadapi berbagai macam masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

Namun kenyataan pada saat ini banyak pasangan suami istri yang tidak terbuka dengan pasangannya dan memilih menceritakan apa yang menjadi beban pikirannya lewat media sosial, akibatnya menimbulkan ketidakpercayaan. Padahal kepercayaan antara pasangan suami istri merupakan benteng pertahanan untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

e. Kurangnya rasa saling memahami, dan saling mengerti satu sama lain

Rasa saling memahami, saling mengerti harus dimiliki oleh setiap pasangan yang telah menikah, bahkan sebelum melakukan pernikahan orang tersebut sudah harus berjanji terhadap dirinya sendiri untuk bisa saling memahami pasangannya. Apa yang menjadi kekurangan suami, itu

---

<sup>25</sup> Suciana Fitriani, dkk., "Pengaruh Sosial Media Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Baru, Kota Jambi", *Journal Of Islamic Guidance And Counseling*, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, h. 42.

<sup>26</sup> Suciana Fitriani, dkk., Pengaruh Sosial Media Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Baru, Kota Jambi, *Journal Of Islamic Guidance And Counseling*, *op.cit*, h. 43.

merupakan kelebihan istri, begitupun sebaliknya. Antara pasangan suami harus bisa memahami dan mengerti kelebihan dan kekurangan pasangannya masing-masing.

## 5. Pengaruh Media Sosial Dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Media sosial bisa saja berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, jika si pengguna tidak bisa memilih dan memilah sisi positif dan negatif dari media sosial atau jika pengguna tidak tahu waktu dalam berinteraksi dengan siapapun melalui media sosial. Memang secara tertulis tidak tertera penyebab terjadinya perceraian yang disebabkan oleh media sosial, namun secara tersirat banyak sekali penyebab suatu perceraian itu dilatarbelakangi oleh media sosial, dengan adanya akun-akun pribadi memudahkan seseorang untuk berhubungan dengan siapa saja yang ia kehendaki. Adapun yang menjadi pengaruh media sosial dalam keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sungai Tabukan sebagai berikut:

### a. Adanya orang ketiga dalam rumah tangga pasangan suami istri

Dalam media sosial seperti facebook, twitter, dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar terhadap struktur kehidupan masyarakat. Termasuk dalam kehidupan perkawinan. Lewat media sosial ini, orang begitu mudahnya menghubungi lawan jenis atau mitra mereka dengan pesan yang sepertinya tidak mengandung masalah, namun sebenarnya menyebabkan masalah.<sup>27</sup> Banyak pasangan yang awalnya menjalin pertemanan di media sosial seakan lupa dengan janji sebuah pernikahan yang mereka ucapkan, sehingga dengan mudahnya mereka melakukan komunikasi yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan menjerumuskan perkawinannya di ambang perceraian.<sup>28</sup>

### b. Terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang tidak terselesaikan

Pertengkaran dan perselisihan tentunya akan selalu ada dalam kehidupan rumah tangga seseorang, namun apabila pertengkaran dan perselisihan tersebut tidak terselesaikan dengan baik maka akan berdampak buruk sekali dalam keharmonisan rumah tangga tersebut.

---

<sup>27</sup> Yuni Harlina, Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam, Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 105.

<sup>28</sup> Yuni Harlina, Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam, Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 106.

c. Terjadinya pemukulan yang dilakukan suami terhadap istrinya

Pengaruh media sosial lainnya apabila tidak digunakan dengan semestinya adalah seringnya terjadi pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Seorang istri yang harusnya dilindungi dan dicintai sepenuhnya oleh suaminya, namun kenyataannya di zaman sekarang banyak terjadi kasus pemukulan yang dilakukan oleh pasangannya sendiri.

d. Adanya ketidakharmonisan rumah tangga pasangan suami yang disebabkan salah satu pasangannya mengkonsumsi obat-obat terlarang

Mengonsumsi obat-obatan terlarang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang, karena menurut mereka mengonsumsi obat-obatan tersebut membuat mereka melupakan rasa lelah akibat pekerjaan, atau karena hal lainnya. Tentunya ini juga berlaku untuk pasangan suami istri, akibat banyaknya salah satu pasangan suami istri yang mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut membuat rumah tangganya berada diambang kehancuran.

## **KESIMPULAN**

Faktor yang membuat dampak negatif media sosial dalam keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sungai Tabukan yaitu dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan antar pasangan, adanya sikap ketidakterbukaan pasangannya membuat tidak adanya lagi rasa kepercayaan antar pasangan yang menyebabkannya terjerumus kedalam dampak negatif media sosial miliknya, selain itu kurang bijaknya pasangan tersebut dalam menggunakan media sosial miliknya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Adapun pengaruh besar media sosial dalam keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sungai Tabukan, tentunya sangatlah berpengaruh sekali apabila rumah tangga tersebut sudah terkena dampak negatif media sosial yang dimilikinya, berdasarkan lima responden yang telah penulis tetapkan tiga diantaranya telah bercerai karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, dan dua diantaranya meskipun mereka tidak bercerai namun dalam rumah tangga tersebut tidak ada lagi keharmonisan didalamnya.

### **A. Saran**

Kepada pasangan suami istri yang telah menikah namun terkena dampak negatif media sosial miliknya hendaknya untuk bisa menyadari akan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan terhadap media sosial dan supaya terhindar dari berbagai masalah-masalah dari dampak negatif media sosial yang kebanyakannya berujung dengan perceraian.

Kepada pihak keluarga baik pihak suami maupun istri ntuk menjaga rumah tangga anaknya yang telah menikah meskipun dengan keadaan rumah tangga anaknya yang terkena dampak negatif media sosial agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga anaknya.

Kepada calon pasangan suami istri yang ingin menikah hendaknya untuk bisa mempersiapkan diri dengan matang agar bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangga mereka nanti, apalagi di zaman modern dan teknologi yang semakin canggih pada saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdallah, Pahlevi Nandi, 2021 Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim. Surabaya, Cipta Media Nusantara.
- Ahmad, Muthi', 2019 Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga). Bogor, Guepedia.
- Andriani, Imadia dan Ihasan Mz, "Konsep Qana'ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran", Vol. III, No. 1, Juni 2019.
- Astuti, Yuli, 2012 Fecebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak Pada Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt. G/2011/PA. TG). Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
- Badrudin, 2020 Urgensi Agama dalam Membina Keluarga. Banten, Penerbit A-Empat.
- Departemen Agama RI, 2015 Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung, CV Penerbit Diponegoro.
- Friska, Riska Siahaan, "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis", Vol. 14, Desember 2016 .
- Harlina, Yuni, Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap kehidupan Perkawinan Dalam Islam, Vol. XV, No. 1, Riau, 2015.
- Majid, Abdul Mahmud Mathlub, Al-Wajiz fi Ahkam Al-Ushrah Al-Islamiyah. diterjemahkan oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, 2005 Panduan Hukum Keluarga Sakinah. Solo, Era Intermedia, Cet. Ke-1.
- Mardani, 2017 Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Jakarta, Kencana, Cet ke-2.

- Meda, Yuliani, dkk., 2020 Pembelajaran Daring Untuk Pendidikan: Teori dan Penerapan. Medan, Yayasan Kita Menulis.
- Miagina Palako Djurubassa, Gioria, 2022 Media Sosial Dan Demokrasi Di Indonesia. Bandung, Media Sains Indonesia.
- Muthi' Uddin, Ahmad, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri", Vol. III, No. 2, Juni 2021.
- Norita Lumatihunisa, dkk., 2021 Generasi Cerdas Dan Bijak Bermedia Sosial, Indaramayu, Penerbit Adab.
- Nursyifa, Aulia dan Eti Hayati, "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis", Vol. V, No. 2, 2020.
- Rifqi, Zulfi Izza dan Miftahul Huda, "Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan di Ponorogo". Vol. I, No. 1, 2022.
- Sitti Nurhalimah, dkk., 2019 Media Sosial Dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi. Yogyakarta, Deepublish.
- Suciana Fitriani, dkk., "Pengaruh Sosial Media Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Baru, Kota Jambi", Vol. IV, No. 1, Juni 2020.
- Syuaisyi', Hafizh Ali Syuaisyi, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, 2003 Kado Pernikahan. Jakarta Timur, Pustaka al-Kautsar, Cet. ke-3.